



Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Jln. Jend Sudirman Muara Bulian 366113 085382339699

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Pengadaan Penebaran Benih Ikan (RESTOCKING)

No. SK :

Persyaratan

1. PROPOSAL
2. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Jln. Jend Sudirman Muara Bulian 366113 085382339699

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan



1. Menyusun rencana penebaran kegiatan benih ikan (Restocking) dan Jadwal penebaran benih ikan (CP-CL) dan Jadwal sosialisasi kegiatan pertemuan kelompok
2. Menetapkan lokasi penebaran kegiatan benih ikan (Restocking) kelompok sasaran yang di cantumkan dalam surat Keputusan Kepala Dinas
3. Menunjuk rekanan yang menjadi rekanan pengadaan benih ikan
4. Menetapkan rekanan penyedia pengadaan benih ikan
5. Berkoordinasi dengan pantia pengadaan barang dan jasa serta pemeriksaan barang dan jasa
6. Melakukan koordinasi dengan penyuluhan pendampin setempat mengenai waktu dan tempat kegiatan penebaran benih ikan
7. Melaksanakan sosialisasi kegiatan penebaran benih ikan
8. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima Barang (material kegiatan)
9. Mendampingi dan memantau pendistribusian naterial kegiatan sampai ke sasaran
10. Melakukan koordinasi dengan penyuluhan pendamping setempat mengenai penebaran benih ikan dan Waktu dan tempat pertemuan kelompok sasaran
11. Melaksanakan penebaran benih ikan (Restocking) yang di hadiri DKP Provinsi Jambi
12. Menunjuk rekanan yang menjadi rekanan pengadaan benih ikan
13. Menetapkan rekanan penyedia pengadaan benih ikan
14. Berkoordinasi dengan pantia pengadaan barang dan jasa serta pemeriksaan barang dan jasa
15. Melakukan koordinasi dengan penyuluhan pendampin setempat mengenai waktu dan tempat kegiatan penebaran benih ikan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 19:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Jln. Jend Sudirman Muara Bulian 366113 085382339699

Pemerintah Kab. Batang Hari / Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

- Menyusun rencana penebaran keg.benih ikan (RESTOCKING)
- Menetapkan lokasi penebaran keg.benih ikan (RESTOCKING)
- Menunjuk dan menetapkan rekanan yang menjadi rekanan pengadaan benih ikan
- Melakukan koordinasi dengan penyuluhan untuk waktu penebar benih
- Melaksanakan sosialisasi keg.benih ikan (RESTOCKING)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak di Pungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Penebaran Benih Ikan

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan bisa langsung menghubungi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab.Batang Hari.